



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dalam kurun waktu 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan menyesuaikan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lampung Barat

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra ini semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Sosial (khususnya) dan Kabupaten Lampung Barat (umumnya).

Liwa, 18 April 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



JAIMIN, S.IP
NIP. 19650814 198503 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	20
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	24
BAB III	26
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	26
3.2 Telaah Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial	29
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV	34
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	34
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	34
4.2 Strategi Arah jangka Menengah Dinas Sosial	36
BAB VI	39
RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VI	45
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII	58
PENUTUP	58
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan	22
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.3	Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjurangan	22
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)	22
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	32
Tabel 3.2	Sasaran dan indikator Kinerja sasaran strategis Kemensos RI 2020-2024	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat	35
Tabel 4.2	Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat	36
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program Dan Penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026	42
Tabel 5.1	Detail Subkegiatan Tahun 2023-2026	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023–2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah, tentunya Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran–sasaran pokok, arah kebijakan, program–program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama empat tahun, dari rencana tersebut diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan bertanggungjawab serta efisien, efektif dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Masalah sosial memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah saat ini, menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial mendapatkan perhatian khusus saat kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didalamnya terdapat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku serta korban bencana membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas Rencana Kinerja Dinas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program kegiatan Pembangunan. Dengan demikian penyusunan

Renstra OPD menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas selama 4 (empat) tahun agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur serta tepat sasaran.

Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra OPD Dinas Sosial berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 26 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 58 tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja Dinas Sosial dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan sehingga diharapkan tujuan pembangunan dapat dicapai;
- b. Menjadi tolok ukur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan serta pengukuran keberhasilan

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra OPD Dinas Sosial dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang petunjuk penyusunan RPJPD dan RPJMD adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika penulisan.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bab ini menjelaskan Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Lampung Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial serta Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial dalam empat tahun mendatang

V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 4 (empat) tahun dan tahunan

VI. INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

VII. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dinas sosial mempunyai fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 1. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 2. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
 3. Kasi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 1. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1. Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - 3. Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

B. Tugas, Fungsi Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai uraian tugas yaitu:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sosial;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- d. melaksanakan tugas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

- pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok usaha bersama baik sosial maupun ekonomi;
 - h. meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial bagi organisasi kepemudaan dan pekerjaan sosial masyarakat;
 - i. melaksanakan pembinaan lembaga pemberdayaan dan pengembangan sosial;
 - j. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial dan yayasan sosial;
 - k. melaksanakan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategis penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;
 - l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang masing- masing;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - n. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Dinas sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan

standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekertaris Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Sekretariat dan lingkup Dinas

Sekertariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu:

1. Sub bagian umum dan perencanaan

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian dan perencanaan;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

2. Sub bagian keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan laporan keuangan Dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian keuangan.

3. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyusunan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial korban bencana alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Jaminan Sosial Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan dan kebijakan teknis di Bidang Jaminan Sosial Keluarga;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Jaminan Sosial Keluarga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Jaminan Sosial Keluarga.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial Keluarga;

4. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan fakir miskin mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang Pemberdayaan sosial meliputi usaha pemberdayaan dan pengembangan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Tiga seksi yaitu:

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi dan pelaporan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, supervisi serta evaluasi dalam Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang Bantuan dan sosial dan melaksanakan tugas tanggung jawab Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Penyusun rencana dan program kebijakan di bidang Bantuan dan Rehabilitasi sosial;
- c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;

Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari (tiga) seksi yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dan penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dalam bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang;


3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

C. Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

A. Kepegawaian

Pegawai yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat seluruhnya berjumlah 32 orang dengan rincian Pegawai Negri Sipil berjumlah 24 orang dan Tenaga Lepas Sukarela (THLS) berjumlah 9 orang.

Tabel. 2.1

Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Pembina Tk I. / IV.c	1 Orang
2.	Pembina Tk I. / IV.b	1 Orang
2.	Pembina / IV.a	6 Orang
3.	Penata TK I / III.d	7 Orang
4.	Penata / III.c	4 Orang
5.	Penata Muda /III.a	6 Orang
	Jumlah	25 Orang

Tabel. 2.2

Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	S-2	9 Orang
2	S-1	15 Orang
3	SLTA	1 Orang
	Jumlah	25 Orang

Tabel . 3.3

Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat PIM II / Spamen	1 Orang
2	Diklat PIM III / Spama	2 Orang
3	Diklat PIM IV/ Adum	10 Orang
	Jumlah	12 Orang

B. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Dinas Sosial adalah Dinas baru yang merupakan pemecahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perlengkapan yang dimiliki antara lain:

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan):

Tabel.2.4

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Meja 1 Biro	6 Buah
2	Gedung Kantor	1 Unit
3	Gedung Loka Bina Karya	1 Unit
4	Taman Makam Pahlawan	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	4 Unit
6	Kendaraan Roda 6 (truk)	2 Unit
7	Kendaraan Roda 2	15 Unit
8	Mesin Potong Rumput	4 unit
9	Meja 1/2 Biro	58 Buah
10	Filling Kabinet	10 Buah
11	Kursi Putar	7 Buah
12	Kursi Lipat	47 Buah
13	Kursi Plastik	100 Buah
14	Rak Arsip	5 Buah
15	Kotak Sampah	10 Buah
16	Meja Panjang	1 Buah
17	Laptop	7 Buah
18	Komputer	4 Buah
19	Kursi Tamu	1 Set
20	Meja Tamu	3 Buah
21	Photo Dewan	1 Buah
22	Mesin Tik	1 Buah
23	Sound system	1 Buah
24	Microphone	2 Buah
25	Internet	3 Buah
26	Lemari	1 Buah
27	Printer	7 Buah
28	Dispenser	1 Buah
29	Brangkas	1 Buah
30	Lemari Besi	1 Buah
31	Rak Buku	1 Buah
32	Jam Dinding	1 Buah
33	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah
34	Photo Presiden	1 Buah
35	Photo Wakil Presiden	1 Buah
36	Genset	1 buah
37	Photo Gubernur	1 Buah

38	Photo Wakil Gubernur	1 Buah
39	Pas Bunga	1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
Indikatornya Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
Indikatornya Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Adapun gambaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021, yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penanganan Bencana

Secara umum dinas sosial dalam penanggulangan bencana berperan untuk memberikan bantuan logistik/dapur umum. Karena tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana adalah merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik bencana, Indikator program ini adalah Respon time Penyaluran Bantuan terhadap Bencana 1x24 jam

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, indikatornya Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan
 - 1) Penyediaan Makanan (buffer stock bencana), indikatornya 'Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari

dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya tanggap darurat merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat berupa bantuan makanan, sandang bagi korban bencana. Untuk penanganan bencana ini di Kabupaten Lampung Barat telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga untuk kegiatan penanganannya dapat saling berkoordinasi.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Indikatornya adalah Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu (kursi roda)

Indikator Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota

Pemberian alat bantu penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar, memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya. Adapun penerima manfaat adalah penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, dan berkategori miskin

- 2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (pelatihan menjahit disabilitas)

- 3) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota (KUBE Paca)

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial sekaligus pemberdayaan para penyandang cacat untuk meningkatkan kemandirian para penyandang cacat melalui kegiatan Bimbingan dan bantuan stimulant untuk Penyandang cacat. Penyandang cacat yang telah diberi bantuan dalam bentuk KUBE PACA adalah pada tahun 2017 s/d 2022 sebanyak 412 orang.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya 'Persentase Data Fakir Miskin yang didata dan dikelola

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, indikatornya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota Pemberian ke Akses layanan pendidikan dasar (PKH)

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

A. Faktor Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang meliputi kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan

1. Tersedianya pranata hukum yakni Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya
2. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan
3. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai

b. Kelemahan

1. Kemampuan teknis yang dimiliki SDM Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang belum optimal
2. Terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan operasional
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
4. Belum optimalnya penggunaan basis data PMKS

B. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal dilakukan dengan mencermati lingkungan diluar organisasi yang merupakan peluang dan tantangan:

a. Peluang:

1. Adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
2. Adanya organisasi-organisasi sosial yang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
3. Adanya kepedulian dari Pemerintah berupa bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah.
4. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin.
5. Adanya kegiatan di OPD lain yang juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat miskin.

6. Potensi sumber daya alam yang cukup memadai dan beragam, memungkinkan terciptanya peluang usaha baru yang memiliki nilai tambah (*value added*)
7. Kemajuan teknologi informasi yang pesat

b. Ancaman

1. Mobilitas Mutasi Jabatan/Personel belum sesuai dengan kompetensi
2. Volume beban kerja tidak sebanding dengan SDM yang tersedia
3. Terbatasnya peluang kerja dan kecilnya animo masyarakat
4. Tingginya potensi konflik antara Pengusaha dan Pekerja

c. Tantangan

1. Peningkatan kapasitas dan intensitas instansi
2. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibidang Sosial
3. Terjalinnnya komitmen, baik dari pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kondisi aman , harmonis dibidang Sosial
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
5. Menyediakan jaringan kerja antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah sosial.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

A. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion), maka isu strategis yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut: **“Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS dan pencapaian SPM bidang Sosial”**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BPNT), peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permendagri No 59 Tahun 2021, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Pendamping PKH, PSKS, LKS, PSM, TAGANA.

3. Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan asset dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi
2. Kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas masih rendah
3. Ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang inklusif belum memadai
4. Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka strategi yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan kemandirian dan produktivitas difabel melalui alat bantu dan pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensinya.
3. Mengadvokasi pembangunan/penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang inklusif.
4. Pembinaan dan optimalisasi peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Sosial Budaya			Jangkauan pelayanan Terbatas	Tingginya kesenjangan terhadap akses pelayanan dasar, tingginya kesenjangan pertumbuhan konsumsi perkapita penduduk	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi
Sosial Budaya			Jangkauan pelayanan Terbatas	Masih adanya stigma terhadap difabel, pelatihan vokasional terbatas dan tidak inklusif di semua sektor	Kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas masih rendah
Sosial Budaya			Pola pikir inklusif belum Diterapkan	Kepedulian masyarakat terhadap hak-hak kelompok rentan atas pelayanan publik	Ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang inklusif belum memadai
SDM			Pengawasan belum memadai, tidak tersedianya standar pelayanan	Adanya anggapan bahwa pekerjaan sosial adalah pekerjaan sukarela sehingga tidak mengikat. Kompetensi dan kualitas SDM kesejahteraan sosial tidak merata	Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal

3.2 Telaah Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial

1. Visi dan Misi Kementerian Sosial

Renstra Kementerian Sosial yang akan dicapai selama tahun 2017-2022 memiliki Visi **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi ini mengandung makna bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan visi presiden dan wakil presiden

Untuk mencapai Visi tersebut maka kementerian sosial memiliki Misi **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”**

2. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.2

Sasaran dan indikator Kinerja sasaran strategis Kemensos RI
2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran Strategis
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang

		menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dari Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementrian Sosial, terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong pencapaian visi dan misi Kabupaten yaitu:

1. Kegiatan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus kebijakan di bidang perlindungan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian MDG's pada tahun 2015, yaitu menurunkan angka kemiskinan.
2. Kegiatan Pelayanan Lanjut Usia
Kegiatan Pelayanan Lanjut Usia yang diberikan pada Kabupaten berupa Jaminan Sosial Lanjut Usia, ditujukan untuk lanjut usia yang terlantar dan tidak dapat mencari nafkah.
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
Salah satu kegiatan bagi Penyandang cacat yang diberikan di Kabupaten adalah Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat, ditujukan untuk penyandang cacat berat yang hidupnya sangat tergantung pada orang lain.
4. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
5. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan sasaran Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Angka PMKS di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi	Adanya nilai-nilai sosial yang berkembang dimasyarakat, antara lain gotong royong, empati, rasa peduli dan saling menghormati, tersedianya SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	kurangnya sinkronisasi program dan regulasi antara pusat dan daerah
	Kemandirian dan produktivitas difabel masih rendah	Adanya regulasi mengenai difabel	Masih adanya stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap difabel, pelatihan vokasional terbatas dan tidak inklusif disemua sektor
	Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Tersedia SDM Kesejahteraan Sosial: TKSK, PSM, TAGANA, Pendamping PKH, Sakti Peksos	Belum adanya SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang tersertifikasi, tidak tersedianya standar pelayanan dan SOP

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang ditelaah adalah

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Dari penelaahan RTRW, kegiatan pelayanan di Dinas Sosial tidak terpengaruh pada RTRW ini.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat (34.384 Fakir Miskin)
2. Masih banyaknya PMKS yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah
3. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan daerah rawan bencana terutama longsor dan Gempa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

a. Tujuan Renstra

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023–2026 maka yang menjadi tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Tahun 2022–2026 adalah *Meningkatnya PMKS mandiri* Indikatornya *Persentase PMKS yang Mandiri*

b. Sasaran Renstra

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial adalah *Meningkatnya PMKS yang Berdaya* dengan indikator *Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya*.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan / Alasan / Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode
						2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya PMKS mandiri indikatornya Persentase PMKS yang Mandiri	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	%	83,91	87,82	91,73	95,64	95,64

5

4.2 Strategi Arah Jangka Menengah Dinas Sosial

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang secara rinci tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya PMKS Mandiri	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Penerapan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, mencakup bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga.
		Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi PMKS	Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif.
		Peningkatan pemenuhan hak dasar dan	Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat

		inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal	pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal
		Meningkatkan modal sosial dan peran kelembagaan sosial	pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong
			pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial

Strategi peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga.

Pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS dan peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif.

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran kebijaksanaan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu. Program dapat bersifat jangka panjang (5 tahunan), menengah (3 tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat antara Lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota Program ini memiliki 7 Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
 - a. Penyediaan Alat Bantu
 - b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

- c. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - d. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - e. Pemberian Layanan Rujukan
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Penyediaan Permakanan
 - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - e. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 2) Pemeliharaan Anak-anak Terlantar

- a. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

5. Program Penanganan Bencana

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- 2) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program Dan Penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No	Program	Target tahun				Rencana Penganggaran (Rp)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	78,75%	78,90%	78,95%	79,20%	3.639.129.900	3.764.324.000	3.970.784.000	4.136.402.000
2	Program Pemberdayaan Sosial	33.51%	33.51%	33.51%	33.51%	415,255.900	421.255.900	427.255.900	434.255.900
3	Program Rehabilitasi Sosial	19.55%	39.10%	58.65%	78.20%	853.920.000	867.150.000	887.150.000	917.150.000
		13.23%	13.23%	13.23%	13.23%	4.083.807.000	4.098.064.000	4.113.064.000	4.123.064.000
		B	B	B	B	109.944.500	117.000.000	135.000.000	155.000.000
4	Program Perlindungan dan Jaminana Sosial	100%	100%	100%	100%	1.289.000.000	1.391.500.000	1.503.800.00	1.623.800.000
		70.24%	70.24%	70.24%	70.24%	677.150.800	677.151.000	677.151.000	677.151.000
5	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	637.000.000	745.000.000	817.000.000	893.000.000
6	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	78.57%	78.57%	78.57%	78.57%	75.645.000	75.645.000	75.645.000	75.645.000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun periode Rencana Strategis tahun 2023-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Tabel 5.1
Detail Subkegiatan Tahun 2023-2026

Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Subkegiatan (Tahun)			
						2023	2024	2025	2026
1	6				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	6	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan 4 dokumen (Renja, KAK, PK, Reviuw Renstra)	Penyusunan 4 dokumen (Renja, KAK, PK, Reviuw Renstra)	Penyusunan 4 dokumen (Renja, KAK, PK, Reviuw Renstra)	Penyusunan 4 dokumen (Renja, KAK, PK, Renstra)
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA	Penyusunan dokumen RKA	Penyusunan dokumen RKA	Penyusunan dokumen RKA
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA	Penyusunan dokumen Perubahan RKA	Penyusunan dokumen Perubahan RKA	Penyusunan dokumen Perubahan RKA
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA	Penyusunan DPA	Penyusunan DPA	Penyusunan DPA
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA	Penyusunan Perubahan DPA	Penyusunan Perubahan DPA	Penyusunan Perubahan DPA

1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan 4 Laporan (Evaluasi Rencana Aksi Tw I,II,III,IV)	Penyusunan 4 Laporan (Evaluasi Rencana Aksi Tw I,II,III,IV)	Penyusunan 4 Laporan (Evaluasi Rencana Aksi Tw I,II,III,IV)	Penyusunan 4 Laporan (Evaluasi Rencana Aksi Tw I,II,III,IV)
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan 10 Laporan (LKPJ, LPPD, LAKIP, IKU, IKI, Profil, SPM, Evaluasi Renja Semester I & II, Revisi Renstra	Penyusunan 10 Laporan (LKPJ, LPPD, LAKIP, IKU, IKI, Profil, SPM, Evaluasi Renja Semester I & II, Revisi Renstra	Penyusunan 10 Laporan (LKPJ, LPPD, LAKIP, IKU, IKI, Profil, SPM, Evaluasi Renja Semester I & II, Revisi Renstra	Penyusunan 10 Laporan (LKPJ, LPPD, LAKIP, IKU, IKI, Profil, SPM, Evaluasi Renja Semester I & II, Revisi Renstra
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Gaji ASN	27 Gaji ASN	28 Gaji ASN	29 Gaji ASN
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan (Laporan Semester I & II)	2 Laporan (Laporan Semester I & II)	2 Laporan (Laporan Semester I & II)	2 Laporan (Laporan Semester I & II)
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Anggaran	1 Laporan Prognosis Anggaran	1 Laporan Prognosis Anggaran	1 Laporan Prognosis Anggaran

1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	6	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1	6	1	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
1	6	1	2.05	05	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen SKP Pegawai	1 Dokumen SKP Pegawai	1 Dokumen SKP Pegawai	1 Dokumen SKP Pegawai
1	6	1	2.05	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik 1 Paket (Stop Kontak, Kabel, Steker, Fiting, Lampu, Kabel Rol, Pipa kabel Saklar)	Penyediaan Komponen Listrik 1 Paket (Stop Kontak, Kabel, Steker, Fiting, Lampu, Kabel Rol, Pipa kabel Saklar)	Penyediaan Komponen Listrik 1 Paket (Stop Kontak, Kabel, Steker, Fiting, Lampu, Kabel Rol, Pipa kabel Saklar)	Penyediaan Komponen Listrik 1 Paket (Stop Kontak, Kabel, Steker, Fiting, Lampu, Kabel Rol, Pipa kabel Saklar)
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan	1 Paket (11 Kursi 1/2 Biro)	1 Paket (11 Unit Meja 1/2 Biro)	1 Paket (11 Kursi 1/2 Biro)	1 Paket (11 Unit Meja 1/2 Biro)

					Perlengkapan Kantor				
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket (1 Paket/bulan)	12 Paket (1 Paket/bulan)	12 Paket (1 Paket/bulan)	12 Paket (1 Paket/bulan)
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 dokumen (8 SKHU)	8 dokumen (8 SKHU)	8 dokumen (8 SKHU)	8 dokumen (8 SKHU)
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan (1 Laporan/bulan)	12 Laporan (1 Laporan/bulan)	12 Laporan (1 Laporan/bulan)	12 Laporan (1 Laporan/bulan)
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit Motor	2 Unit Motor	2 Unit Motor	2 Unit Motor
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Mebeleur	3 Unit(2 Lemari Arsip dan meja pelayanan)	4 Unit(4 Lemari Arsip)	4 Unit(4 Lemari Arsip)	4 Unit(4 Lemari Arsip)
1	06	01	2.07	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit (3 Unit Laptop, 1 Printer 1 Scanner)	2 Unit (1 Unit Laptop, 1 Printer)	2 Unit (2 Unit Laptop)	2 Unit (2 Unit Laptop)
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)	12 Laporan (1 laporan/bulan)
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 Unit (truk 2 Unit, mobil 4 Unit, Motor 30 Unit)	40 Unit (truk 2 Unit, mobil 4 Unit, Motor 34 Unit)	42 Unit (truk 2 Unit, mobil 4 Unit, Motor 36 Unit)	44 Unit (truk 2 Unit, mobil 4 Unit, Motor 38 Unit)
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	24 UNIT	26 Unit	28 Unit
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit (gedung kantor dan Gudang)	2 Unit (gedung kantor dan Gudang)	2 Unit (gedung kantor dan Gudang)	2 Unit (gedung kantor dan Gudang)
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN				

					SOSIAL				
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
1	6	2	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Bimtek Pelaksanaan Aplikasi E-DABU 45 Orang (45 PSM)	Bimtek Pelaksanaan Aplikasi E-DABU 45 Orang (45 PSM)	Bimtek Pelaksanaan Aplikasi E-DABU 45 Orang (45 PSM)	Bimtek Pelaksanaan Aplikasi E-DABU 45 Orang (45 PSM)
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota	Honor TKSK dan Koordinator TKSK (15+1 Orang) serta pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Honor TKSK dan Koordinator TKSK (15+1 Orang) serta pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Honor TKSK dan Koordinator TKSK (15+1 Orang) serta pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Honor TKSK dan Koordinator TKSK (15+1 Orang) serta pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan HIBAH kepada Organisasi Sosial 4 lembaga (Karang Taruna, LVRI, PEPABRI, DHD 45)	Sosialisasi dan HIBAH kepada Organisasi Sosial 4 lembaga (Karang Taruna, LVRI, PEPABRI, DHD 45)	Sosialisasi dan HIBAH kepada Organisasi Sosial 4 lembaga (Karang Taruna, LVRI, PEPABRI, DHD 45)	Sosialisasi dan HIBAH kepada Organisasi Sosial 4 lembaga (Karang Taruna, LVRI, PEPABRI, DHD 45)
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan 30 Unit Kursi Roda untuk penyandang disabilitas	Penyediaan 30 Unit Kursi Roda untuk penyandang disabilitas	Penyediaan 30 Unit Kursi Roda untuk penyandang disabilitas	Penyediaan 30 Unit Kursi Roda untuk penyandang disabilitas
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial dan Bantuan Kepada KUBE PACA 5 Kelompok (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial dan Bantuan Kepada KUBE PACA 5 Kelompok (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial dan Bantuan Kepada KUBE PACA 5 Kelompok (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial dan Bantuan Kepada KUBE PACA 5 Kelompok (1 kelompok@10 Orang)
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pelatihan Menjahit bagi penyandang disabilitas (10 Orang)	Pelatihan Menjahit bagi penyandang disabilitas (10 Orang)	Pelatihan Menjahit bagi penyandang disabilitas (10 Orang)	Pelatihan Menjahit bagi penyandang disabilitas (10 Orang)

1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sebanyak 400 Orang	Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sebanyak 400 Orang	Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sebanyak 400 Orang	Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sebanyak 400 Orang
1	6	4	2.01	14	Pemberian Layanan Rujukan	Pendampingan Operasi Katarak dan Bibir Sumbing 20 Orang di RS Rujukan	Pendampingan Operasi Katarak dan Bibir Sumbing 20 Orang di RS Rujukan	Pendampingan Operasi Katarak dan Bibir Sumbing 20 Orang di RS Rujukan	Pendampingan Operasi Katarak dan Bibir Sumbing 20 Orang di RS Rujukan
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di 136 Pekon	Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di 136 Pekon	Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di 136 Pekon	Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di 136 Pekon
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Pengadaan Sembako bagi (Masyarakat 14.000, Lansia 5000, 1000 Santunan Kematian)	Pengadaan Sembako bagi (Masyarakat 14.000, Lansia 5000, 1000 Santunan Kematian)	Pengadaan Sembako bagi (Masyarakat 14.000, Lansia 5000, 1000 Santunan Kematian)	Pengadaan Sembako bagi (Masyarakat 14.000, Lansia 5000, 1000 Santunan Kematian)

1	6	4	2.0 2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Anggota Tagana sebanyak 90 Orang	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Anggota Tagana sebanyak 90 Orang	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Anggota Tagana sebanyak 90 Orang	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Anggota Tagana sebanyak 90 Orang
1	6	4	2.0 2	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Penerima BPNT sebanyak 25.000 Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Penerima BPNT sebanyak 25.000 Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Penerima BPNT sebanyak 25.000 Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Penerima BPNT sebanyak 25.000 Orang
1	6	4	2.0 2	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada para penerima PKH Sebanyak 17.600 Orang	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada para penerima PKH Sebanyak 17.600 Orang	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada para penerima PKH Sebanyak 17.600 Orang	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada para penerima PKH Sebanyak 17.600 Orang
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan ODGJ (Rehabilitasi ODGJ sebanyak 20 Orang)	Penanganan ODGJ (Rehabilitasi ODGJ sebanyak 20 Orang)	Penanganan ODGJ (Rehabilitasi ODGJ sebanyak 20 Orang)	Penanganan ODGJ (Rehabilitasi ODGJ sebanyak 20 Orang)

1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak anak Terlantar				
1	6	5	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pemberian Santunan anak yatim 1250 Anak dan Pemantauan terhadap LKSA	Pemberian Santunan anak yatim 1250 Anak dan Pemantauan terhadap LKSA	Pemberian Santunan anak yatim 1250 Anak dan Pemantauan terhadap LKSA	Pemberian Santunan anak yatim 1250 Anak dan Pemantauan terhadap LKSA
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ferivikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Pendataan PMKS dan PSKS 124.151 Orang	Ferivikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Pendataan PMKS dan PSKS 124.151 Orang	Ferivikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Pendataan PMKS dan PSKS 124.151 Orang	Ferivikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Pendataan PMKS dan PSKS 124.151 Orang
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data PBI JKN KIS 118.908 Orang	Pengelolaan data PBI JKN KIS 118.908 Orang	Pengelolaan data PBI JKN KIS 118.908 Orang	Pengelolaan data PBI JKN KIS 118.908 Orang
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Honor PKH sebanyak 71 Orang dan Pendampingan PKH ke Masyarakat (17.600 Orang Penerima PKH)	Honor PKH sebanyak 71 Orang dan Pendampingan PKH ke Masyarakat (17.600 Orang Penerima PKH)	Honor PKH sebanyak 71 Orang dan Pendampingan PKH ke Masyarakat (17.600 Orang Penerima PKH)	Honor PKH sebanyak 71 Orang dan Pendampingan PKH ke Masyarakat (17.600 Orang Penerima PKH)

1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemberian Bantuan Kepada KUBE Miskin 15 Kelompok untuk 15 kecamatan (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bantuan Kepada KUBE Miskin 15 Kelompok untuk 15 kecamatan (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bantuan Kepada KUBE Miskin 15 Kelompok untuk 15 kecamatan (1 kelompok@10 Orang)	Pemberian Bantuan Kepada KUBE Miskin 15 Kelompok untuk 15 kecamatan (1 kelompok@10 Orang)
1	06	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan untuk Korban bencana (200 Paket Makanan untuk 1000 Orang Penerima Bantuan)	Penyediaan Makanan untuk Korban bencana (200 Paket Makanan untuk 1000 Orang Penerima Bantuan)	Penyediaan Makanan untuk Korban bencana (200 Paket Makanan untuk 1000 Orang Penerima Bantuan)	Penyediaan Makanan untuk Korban bencana (200 Paket Makanan untuk 1000 Orang Penerima Bantuan)
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Dapur Umum Lapangan (2 unit)	Penyediaan Dapur Umum Lapangan (2 unit)	Penyediaan Dapur Umum Lapangan (2 unit)	Penyediaan Dapur Umum Lapangan (2 unit)
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	Pemberian Dukungan Psikososial kepada Korban Bencana Sebanyak 50 Orang	Pemberian Dukungan Psikososial kepada Korban Bencana Sebanyak 50 Orang	Pemberian Dukungan Psikososial kepada Korban Bencana Sebanyak 50 Orang

1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota				
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Lampung Barat (2 Kampung)	Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Lampung Barat (2 Kampung)	Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Lampung Barat (2 Kampung)	Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Lampung Barat (2 Kampung)
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota tagana (90 Orang Tagana)	Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota tagana (90 Orang Tagana)	Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota tagana (90 Orang Tagana)	Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota tagana (90 Orang Tagana)
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023-2026 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Evaluasi Rencana Strategis ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial .

Agar Rencana Strategis ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 18 April 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



JAIMIN, S.IP

NIP. 19650814 198503 1002

LAMPIRAN

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat Sampai Tahun 2019-2022


No.	PMKS	Tahun (Orang)		
		2019	2020	2021
1.	Anak			
a.	Anak balita terlantar	18	18	1
b.	Anak terlantar	38	38	4
c.	Anak Jalanan	0	0	1
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	0	0	0
e.	Anak dengan kedisabilitas	144	144	98
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	12	12	0
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	12	12	10
2.	Wanita			
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	204	204	915
3.	Lanjut Usia Terlantar	0	0	3
4.	Penyandang Cacat			
a.	Penyandang disabilitas	493	493	665
5	Tuna Sosial			
a.	Tuna Susila	0	0	0
b.	Gelandangan	0	0	0
c.	Pengemis	0	0	0
d.	Pemulung	0	0	1
e.	Bekas warga binaan	0	0	1
6	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya			
a.	Korban penyalahgunaan napza	0	0	3
7	Keluarga			
a.	Fakir miskin	34.384	34.384	151.517
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	0	0	0
8	Masyarakat			
a.	Korban Trackfiking	0	0	0
b.	Korban tindak kekerasan	0	0	1
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	0
d.	Korban bencana alam	3	825	10
e.	Korban bencana sosial	20	20	861
f.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0
g.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0
h.	Kelompok minoritas	0	0	0


Tabel 2.5

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2021

No	JENIS PMKS	JUMLAH
1.	Pekerja Sosial Profesional	19
2.	Pekerjaan Sosial Masyarakat	136
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	120
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	36
5	Karang Taruna	136
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	55
8	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	36
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	15

LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2023-2026





DINAS SOSIAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
							Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah			
							Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp	
								%				%				%				%				%		
Meningkatnya PMKS Mandiri	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	78,04%	78,30%	78.75		%	3.590.533.900	78.90		%	3.788.613.000	78.95		%	3.930.973.000	79.20		%	4.097.591.000	79.20		%	15.407.710.900
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88 dokumen	22 dokumen	4	dokumen	5.240.000	4	dokumen	5.840.000	4	dokumen	6.740.000	4	dokumen	22.851.000	16	dokumen	40.671.000					
				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun			6	dokumen	20.960.000	6	dokumen	23.360.000	6	dokumen	26.960.000	6	dokumen	26.960.000	24	dokumen	98.240.000					
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14	dokumen	34.870.000	14	dokumen	34.870.000	14	dokumen	34.870.000	14	dokumen	35.470.000	56	dokumen	140.080.000					
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	4 dokumen	4	dokumen	5.240.000	4	dokumen	5.840.000	4	dokumen	6.740.000	4	dokumen	22.851.000	16	dokumen	40.671.000					
		1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	2	dokumen	5.240.000	2	dokumen	5.840.000	2	dokumen	6.740.000	2	dokumen	6.740.000	8	dokumen	24.560.000					
		1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	2	dokumen	5.240.000	2	dokumen	5.840.000	2	dokumen	6.740.000	2	dokumen	6.740.000	8	dokumen	24.560.000					
		1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1	dokumen	5.240.000	1	dokumen	5.840.000	1	dokumen	6.740.000	1	dokumen	6.740.000	4	dokumen	24.560.000					
		1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1	dokumen	5.240.000	1	dokumen	5.840.000	1	dokumen	6.740.000	1	dokumen	6.740.000	4	dokumen	24.560.000					
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	3.140.000	4	Laporan	3.140.000	4	Laporan	3.140.000	4	Laporan	3.740.000	16	Laporan	13.160.000					
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	10 Laporan	10	Laporan	31.730.000	10	Laporan	31.730.000	10	Laporan	31.730.000	10	Laporan	31.730.000	40	Laporan	126.920.000					
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Laporan	4 Laporan	26	Orang	2.572.753.200	27	Orang	2.724.253.200	28	Orang	2.875.753.200	29	Orang	2.977.128.200	29	Orang	11.149.887.800					
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		4	Laporan						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		8	Laporan						
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		4	dokumen								
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang	26	Orang	2.565.753.200	27	Orang	2.715.753.200	28	Orang	2.865.753.200	29	Orang	2.965.628.200	29	Orang	11.112.887.800							
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.500.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.500.000	4	Laporan	15.000.000							

1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	3.000.000	8 Laporan	9.000.000
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	4.000.000	4 dokumen	13.000.000
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 dokumen	10.275.000	1 dokumen	18.060.000	1 dokumen	19.060.000	1 dokumen	20.060.000	4 dokumen	67.455.000
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 dokumen	10.275.000	1 dokumen	18.060.000	1 dokumen	19.060.000	1 dokumen	20.060.000	4 dokumen	67.455.000
1.06.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	1 dokumen	58.871.000	1 dokumen	58.871.000	1 dokumen	58.871.000	1 dokumen	58.871.000	4 dokumen	235.484.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		12 Orang	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	1 dokumen	43.871.000	1 dokumen	43.871.000	1 dokumen	43.871.000	1 dokumen	43.871.000	4 dokumen	175.484.000
1.06.01.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	0 Orang	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	12 Orang	60.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Bulan	12 Bulan	1 Paket	293.266.500	1 Paket	321.208.000	1 Paket	350.918.000	1 Paket	388.603.000	4 Paket	1.353.995.500
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		48 Paket	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		32 dokumen	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	6.752.500	1 Paket	19.984.000	1 Paket	21.984.000	1 Paket	23.984.000	4 Paket	72.704.500
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	1 Paket	8.800.000	1 Paket	18.700.000	1 Paket	8.800.000	1 Paket	18.700.000	4 Paket	55.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16 Paket	8 Paket	12 Paket	39.150.000	12 Paket	40.650.000	12 Paket	43.650.000	12 Paket	45.650.000	48 Paket	169.100.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	16 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	8.280.000	8 dokumen	12.000.000	8 dokumen	14.000.000	8 dokumen	15.000.000	32 dokumen	49.280.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.896.000	12 Laporan	8.426.000	12 Laporan	9.426.000	12 Laporan	10.426.000	48 Laporan	36.174.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	222.388.000	12 Laporan	221.448.000	12 Laporan	253.058.000	12 Laporan	274.843.000	48 Laporan	971.737.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	109 Unit	9 Unit	12 Unit	158.147.000	8 Unit	147.000.000	8 Unit	81.900.000	8 Unit	68.047.000	36 Unit	455.094.000
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21 Unit	9 Unit	4 Unit	80.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	10 Unit	200.000.000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	88 Paket	0 Paket	3 Unit	15.000.000	4 Unit	5.900.000	4 Unit	5.900.000	4 Unit	5.900.000	15 Unit	32.700.000

1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit	63.147.000	8 Unit	101.100.000	2 Unit	36.000.000	2 Unit	22.147.000	17 Unit	222.394.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	186.317.000	12 Laporan	198.820.000	12 Laporan	206.820.000	12 Laporan	215.820.000	48 Laporan	807.777.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	10.000.000	48 Laporan	30.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	44.820.000	12 Laporan	46.820.000	12 Laporan	48.820.000	12 Laporan	50.820.000	48 Laporan	191.280.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	25 Laporan	12 Laporan	136.497.000	12 Laporan	145.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	155.000.000	48 Laporan	586.497.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	33 Unit	33 Unit	58 Unit	308.705.200	66 Unit	315.201.800	70 Unit	327.951.800	74 Unit	342.651.800	74 Unit	1.294.510.600
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 Unit	22 Unit	36 Unit	212.670.000	40 Unit	246.420.000	42 Unit	256.420.000	44 Unit	266.620.000	44 Unit	982.130.000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	20 Unit	11.750.000	24 Unit	16.750.000	26 Unit	17.500.000	28 Unit	20.000.000	28 Unit	66.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /dihabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	84.285.200	2 Unit	52.031.800	2 Unit	54.031.800	2 Unit	56.031.800	2 Unit	246.380.600
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	% PSKS yang Aktif	11,54%	11,54%	33,51%	415.255.900	33,51%	421.255.900	33,51%	427.255.900	33,51%	434.255.900	33,51%	1.698.023.600
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Orang	45 Orang	45 Orang	415.255.900	45 Orang	421.255.900	45 Orang	427.255.900	45 Orang	434.255.900	180 Orang	1.698.023.600
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota			16 Orang		16 Orang		16 Orang		16 Orang		16 Orang	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota			4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Orang	45 Orang	45 Orang	60.000.000	45 Orang	66.000.000	45 Orang	72.000.000	45 Orang	79.000.000	180 Orang	277.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16	16	16 Orang	185.499.900	16 Orang	185.499.900	16 Orang	185.499.900	16 Orang	185.499.900	16 Orang	741.999.600
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga	4 Lembaga	169.756.000	4 Lembaga	169.756.000	4 Lembaga	169.756.000	4 Lembaga	169.756.000	4 Lembaga	679.024.000

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	59,55%	59,55%	19,55%	%	853.920.000	39,10%	867.150.000	58,65%	887.150.000	78,20%	917.150.000	195,49%	3.525.370.000				
		Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			13,23%	%	4.083.807.000	13,23%	4.098.064.000	13,23%	4.113.064.000	13,23%	4.123.064.000	52,93%	16.417.999.000				
		IKM			B	Poin	109.944.500	B	Poin	117.000.000	B	Poin	135.000.000	B	Poin	155.000.000	B	Poin	516.944.500
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	332 Orang	80 Orang	30	Orang	572.075.000	30	Orang	585.305.000	30	Orang	605.305.000	30	Orang	635.305.000	120	Orang	2.397.990.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota			50	Orang		50	Orang		50	Orang		50	Orang		200	Orang	
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			10	Orang		10	Orang		10	Orang		10	Orang		40	Orang	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			400	Orang		400	Orang		400	Orang		400	Orang		1.600	Orang	
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota			20	Orang		20	Orang		20	Orang		20	Orang		80	Orang	
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	77 Orang	30 Orang	30	Orang	98.000.000	30	Orang	98.000.000	30	Orang	98.000.000	30	Orang	98.000.000	120
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	00 Orang	50	Orang	147.489.000	50	Orang	147.489.000	50	Orang	147.489.000	50	Orang	147.489.000	200	Orang	589.956.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	26 Orang	10	Orang	126.496.000	10	Orang	126.496.000	10	Orang	126.496.000	10	Orang	126.496.000	40	Orang	505.984.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	400	Orang	86.770.000	400	Orang	100.000.000	400	Orang	120.000.000	400	Orang	150.000.000	1.600	Orang	456.770.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	25 Orang	20	Orang	113.320.000	20	Orang	113.320.000	20	Orang	113.320.000	20	Orang	113.320.000	80	Orang	453.280.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/kota	21384 Orang	20958 Orang	450	Orang	4.475.596.500	500	Orang	4.496.909.000	550	Orang	4.529.909.000	650	Orang	4.559.909.000	2.150	Orang	18.062.323.500
		Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota			20.000	Orang		20.000	Orang		20.000	Orang		20.000	Orang		80.000	Orang	

		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota			90	Orang		90	Orang		90	Orang		90	Orang		90	Orang	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			25.000	Orang		25.000	Orang		25.000	Orang		25.000	Orang		25.000	Orang	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			17.600	Orang		17.600	Orang		17.600	Orang		17.600	Orang		17.600	Orang	
		Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota			20	dokumen		20	dokumen		20	dokumen		20	dokumen		80	dokumen	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/kota	0 Orang	10 Orang	450	Orang	109.944.500	500	Orang	117.000.000	550	Orang	135.000.000	650	Orang	155.000.000	2.150	Orang	516.944.500
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20931 Orang	20931 Orang	20.000	Orang	2.860.000.000	20.000	Orang	2.860.000.000	20.000	Orang	2.860.000.000	20.000	Orang	2.860.000.000	80.000	Orang	11.440.000.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	10 Orang	90	Orang	135.743.000	90	Orang	150.000.000	90	Orang	165.000.000	90	Orang	175.000.000	90	Orang	625.743.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	25.000	Orang	531.064.000	25.000	Orang	531.064.000	25.000	Orang	531.064.000	25.000	Orang	531.064.000	25.000	Orang	2.124.256.000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	17.600	Orang	557.000.000	17.600	Orang	557.000.000	17.600	Orang	557.000.000	17.600	Orang	557.000.000	17.600	Orang	2.228.000.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	25 dokumen	81 dokumen	20	dokumen	281.845.000	20	dokumen	281.845.000	20	dokumen	281.845.000	20	dokumen	281.845.000	80	dokumen	1.127.380.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100	100	100	%	1.289.000.000	100	%	1.391.500.000	100	%	1.503.800.000	100	%	1.623.800.000	100	%	5.808.100.000
		Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial			70,24	%	677.151.000	70,24	%	677.151.000	70,24	%	677.151.000	70,24	%	677.151.000	70,24	%	2.708.604.000
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	1250 Orang	1250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	5.000	Orang	1.308.604.000

1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	1250 Orang	1250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	1.250	Orang	327.151.000	5.000	Orang	1.308.604.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	33078 Ruta	33078 Ruta	124.151	Orang	1.639.000.000	124.151	Orang	1.741.500.000	124.151	Orang	1.853.800.000	124.151	Orang	1.973.800.000	124.151	Orang	7.208.100.000
		Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota			118.908	Keluarga		118.908	Keluarga		118.908	Keluarga		118.908	Keluarga		118.908	Keluarga	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota			17.600	Keluarga		17.600	Keluarga		17.600	Keluarga		17.600	Keluarga		17.600	Keluarga	
		Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota			150	Orang		150	Orang		150	Orang		150	Orang		150	Orang	600
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	124151 Orang	94 Orang	124.151	Orang	494.000.000	124.151	Orang	518.000.000	124.151	Orang	544.000.000	124.151	Orang	571.000.000	496.604	Orang	2.127.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	4 Kali	2 Kali	118.908	Keluarga	66.000.000	118.908	Keluarga	72.600.000	118.908	Keluarga	79.800.000	118.908	Keluarga	87.800.000	118.908	Keluarga	306.200.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17617 Orang	29 Orang	17.600	Keluarga	729.000.000	17.600	Keluarga	800.900.000	17.600	Keluarga	880.000.000	17.600	Keluarga	965.000.000	17.600	Keluarga	3.374.900.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	26 Orang	150	Orang	350.000.000	150	Orang	350.000.000	150	Orang	350.000.000	150	Orang	350.000.000	600	Orang	1.400.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%	100%	100	%	637.000.000	100	%	745.000.000	100	%	817.000.000	100	%	893.000.000	100	%	3.092.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1182 KK	871 kk	1.000	Orang	188.000.000	1.000	Orang	255.000.000	1.000	Orang	286.000.000	1.000	Orang	318.000.000	4.000	Orang	1.047.000.000
		Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota			2	Unit		2	Unit		2	Unit		2	Unit		8	Unit	
		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial						30	Orang		35	Orang		40	Orang		105	Orang	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1182 Orang	871 Orang	1.000	Orang	146.000.000	1.000	Orang	160.000.000	1.000	Orang	176.000.000	1.000	Orang	193.000.000	4.000	Orang	675.000.000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	0 Unit	0 Unit	2	Unit	42.000.000	2	Unit	45.000.000	2	Unit	50.000.000	2	Unit	55.000.000	8	Unit	192.000.000
1.06.06.2.01.03.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						30	Orang	50.000.000	35	Orang	60.000.000	40	Orang	70.000.000	105	Orang	180.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	90	Orang	449.000.000	90	Orang	490.000.000	90	Orang	531.000.000	90	Orang	575.000.000	90	Orang	2.045.000.000

			Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		8 Kampung	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	0 Kampung	2 Kampung	200.000.000	2 Kampung	220.000.000	2 Kampung	235.000.000	2 Kampung	250.000.000	8 Kampung	905.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	90 Orang	249.000.000	90 Orang	270.000.000	90 Orang	296.000.000	90 Orang	325.000.000	90 Orang	1.140.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% komponen utama taman makam pahlawan	1 Unit	1 Unit	78,57 %	75.645.000	78,57 %	75.645.000	78,57 %	75.645.000	78,57 %	75.645.000	78,57 %	302.580.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 Unit	1 Unit	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	302.580.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	75.645.000	1 dokumen	302.580.000	
Total						11.732.257.300		12.181.378.900		12.567.038.900		12.996.656.900		49.477.332.000	